



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

Jalan Bhayangkara No. 11 Kabupaten Sinjai Telepon (0482) 21915 Fax . (0482) 2425423

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 007/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013

TENTANG

**PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang a. bahwa berdasarkan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai perlu menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
- b. bahwa untuk menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, ditetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 15

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturam Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts-KPU-Kab-025.433299/I/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 06/Pilbup/Kpts-KPU-Kab-025.433299/X/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 011/Pilbup/BA/II/2013 tanggal, 23 Februari 2013 tentang Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 012/Pilbup/BA/II/2013 Tanggal, 25 Februari 2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 sesuai hasil pengundian adalah sebagai berikut :

Nomor Urut 1 Pasangan Calon Bupati ANDI JEFRIANTO
ASAPA, S.Sos dan calon Wakil Bupati
Drs. HERMANSYAH MRD

Nomor Urut 2 Pasangan Calon Bupati A. MAHYANTO
MASSARAPPI, SH, MH dan calon Wakil Bupati
A. MASSALINRI LATHIEF, S.Sos

Nomor Urut 3 Pasangan Calon Bupati H. MUKHLIS ISMA,
SE., M.Si dan calon Wakil Bupati
H. A. MUSA RASYID, BA

Nomor Urut 4 Pasangan Calon Bupati Drs. MUHAMMAD HASAN
BASRI AMBARALA, MH dan calon Wakil Bupati
H. SULTHANI, SH, MH

Nomor Urut 5 Pasangan Calon Bupati ANDI SETO GADHISTA
ASAPA, SH, LLM dan calon Wakil Bupati
Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBA, M.Pd

Nomor Urut 6 Pasangan Calon Bupati Drs. LUKMAN H
ARSAL, M.Si dan calon Wakil Bupati
Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si

Nomor Urut 7 Pasangan Calon Bupati AMRU RIJAL
dan calon Wakil Bupati
Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG

Nomor Urut 8

Nomor Urut 8 Pasangan Calon Bupati H. SABIRIN YAHYA,
S.Sos dan calon Wakil Bupati
H. A. FAJAR YANWAR, SE

Nomor Urut 9 Pasangan Calon Bupati Drs. H. SYAMSUL
QAMAR AR, M.Si dan calon Wakil Bupati
Dr. Ir. A. SITTI MARWAH DJUFRI, M.Si


KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 25 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
ketua,

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM



Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Sinjai di Sinjai;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Ketua Panwaslu Kabupaten Sinjai di Sinjai;
7. Masing-masing pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
8. Arsip.